

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan - tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, dan terkendali, serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila laporan ataupun pengaduan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke pengadilan dan mendapat putusan dari hakim yang seadil-adilnya, apakah berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun berupa pembedanaan.¹

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara diferensiasi fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 81.

berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem diferensiasi fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari peran aparat penegak hukum. Karena peran aparat penegak hukum sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Putusan Majelis Hakim idealnya harus memuat *idée des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).³ Posisi hakim menjadi kuat karena kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24 Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan putusan yang tepat.

Melalui putusnya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusnya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan. Kekuasaan kehakiman

² *Ibid.*, hlm. 83.

³ Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, dalam Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 8.

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴ Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:

- a. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
- c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat kepada terdakwa.⁵ Putusan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang,

⁴ Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justive Untuk Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.3 September 2012. hlm. 416.

⁵ M. Syamsudin, Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 No. 23 Oktober 2010, hlm. 500.

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.⁶

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai putusan bebas dalam tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ke 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut jenisnya kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau Kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban mederita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (1).

kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP:

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Namun, saat ini telah terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang lalai, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini, berdasarkan adanya “*asas lex specialis derogate legi generalis* yaitu asas hukum pidana mengenai ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum.”⁷ Dalam hal ini, ketentuan umum yang mengatur pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah KUHP sedangkan untuk ketentuan yang khusus adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu kasus karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati seperti yang terjadi Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 505K/Pid/2017. Tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati, diatur dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:⁸

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco Jakarta, , 1979), hlm. 3.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (4).

Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa pada tingkat Kasasi pada Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 505K/Pid/2017, yang mana sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN.Kdi, Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati. Terhadap putusan Banding di Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 144/Pid.Sus/2016/PT.KDI, Majelis Hakim telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari.

Adapun uraian kronologi dalam Putusan Perkara Nomor 505K/Pid/2017, menjelaskan secara singkat, sebagai berikut:⁹

Terdakwa mengendarai mobil jenis truck DT 9358 UH melintas dari arah Andonohu menuju Wua-wua dan saat melintas di perempatan jalan Pasar Baru, lampu rambu lalu lintas menyala menunjukkan warna merah sehingga Terdakwa menghentikan laju kendaraannya, dimana situasi jalanan ramai dan cuaca masih terang, lalu datang saksi Sriwaty dengan mengendarai sepeda motor Yamaha DT 5121 WT membawa saksi Alkibrani Oleo Wulaa, saksi Salfa Nakia Salsabila dan korban Putri Oleo Wulaa ikut berhenti tepat berada di samping kiri mobil truck Terdakwa, pada saat lampu rambu lalu lintas menyala menunjukkan warna hijau, sepeda motor saksi Sriwaty melaju dengan kecepatan 20 km/jam mendahului mobil truck Terdakwa, ketika sepeda motor saksi Sriwaty berada di depan, mobil truck Terdakwa melambung dari sebelah kiri dan menyambar setir sebelah kanan sepeda motor saksi Sriwaty serta menyebabkan saksi Sriwaty hilang keseimbangan dan sepeda motor terjatuh beserta saksi Alkibrani Oleo Wulaa, saksi Salfa Nakia Salsabila serta melindas bagian kepala korban Putri Oleo Wulaa yang terjatuh tepat dibawah body mobil truck. Akibat kecelakaan tersebut korban Putri Oleo Wulaa meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/IJI/SKK/RSUD/

⁹ Putusan Perkara Nomor 505K/Pid/2017.

VI/2016, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat oleh dr. Rithmawati Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas ;

Berdasarkan uraian kasus diatas, terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan matinya orang lain, Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.

Fakta hukum lainnya terkait penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

MR.A yang menaiki sepeda motor seorang diri, dijalan dengan jalur lurus menanjak beraspal, cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan tidak memperhatikan arah depan karena terdakwa sambil memegang Handphone ditangan kirinya dan memalingkan kepala dan pandangan mata kearah kiri dan tidak menyadari bahwa didepan terdapat pejalan kaki sehingga saat posisi sepeda motornya telah dekat dengan pejalan kaki yaitu korban Ny. Su (alm) yang berada disebelah lajur kiri yang saat itu sedang berjalan beriringan dengan saksi Jum searah dengan laju sepeda motor terdakwa, terdakwa terkejut serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menyanggol korban Ny. Su / Sut (alm) dimana korban tersenggol pada bagian punggung sehingga jatuh tersungkur terbentur aspal dan kain kebaya (kain jarik) korban tersangkut pijakan kaki sepeda motor terdakwa sehingga terseret sekitar 1 (satu) meter. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Panti Nugroho untuk perawatan namun beberapa waktu akhirnya korban Ny.Su (alm) meninggal dunia.

Terhadap hal ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa MR.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa MR.A tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Kasus perkara diatas, sebagai bahan perbandingan terkait kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor terjadi kecelakaan lalulintas mengakibatkan matinya orang lain dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana. Jadi, hal ini menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan kelalaian seorang dapat mengakibatkan kerugian atau mengakibatkan matinya orang lain tidak dapat bebas ataupun lepas dari tuntutan hukum.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang lain dalam tingkat Pengadilan Negeri memutuskan terhadap terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait putusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung ternyata Majelis Mahkamah Agung memberikan Putusan bebas terhadap terdakwa.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang lain?

- b. Bagaimana efektifitas penegakan hukum pidana dikaitkan dengan Putusan Hakim dalam Putusan Perkara 505K/Pid/2017?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penegakan hukum pidana dikaitkan dengan Putusan Hakim dalam Putusan Perkara 505K/Pid/2017.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas menyebabkan matinya orang lain.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan Putusan Majelis Hakim dalam menciptakan penegakan hukum di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹⁰ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 505K/Pid/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan:

- 1) Buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif*
- 2) Buku Andi Hamzah yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- 3) Buku Wirjono Prodjodikoro yang berjudul *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁴

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.¹⁵

1.5. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala

¹³ *Ibid.*, hlm. 24-25.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁵ Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

persoalan-persoalan hukum.¹⁶ Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:¹⁷

a. Teori Keadilan hukum

Dalam penelitian ini, teori keadilan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁸

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita Irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁷ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*. A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁰

b. Teori penegakan hukum

Dalam penelitian, teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.5.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹⁷. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²²

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.²³
- b. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²⁴
- c. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- d. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁵
- e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁶

²³ Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI, 2010, hlm.160.

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 Ayat (2).

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 Ayat (24).


²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Ayat (11).

- f. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷



²⁷ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum, Pengertian Putusan Bebas, Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Kecelakaan Lalulintas, Pengertian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dan Unsur-unsur Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 505K/Pid/2017

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang lain dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 505K/Pid/2017, yang memutus bebas terdakwa telah mencerminkan penegakan hukum

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan Saran.

